



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/4/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berkediaman di rumah Kontrakan di Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau selama 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Murhum, Kota Baubau selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal di Kontrakan di Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau selama 8 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal di rumah Orang Tua Perempuan di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat selalu mengungkit apa yang diberikan termasuk biaya hidup selama menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat lebih mementingkan HP dan game onlinenya sehingga sangat jarang memperhatikan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 02 Februari 2020, penyebabnya adalah Tergugat pergi membawa lari uang orang lain dan menggunakan uang tersebut untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan kemudian berangkat ke Kota Kendari tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak lagi menfkahi Penggugat selama 11 (sebelas) bulan;



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bagi saudara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/4/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) ;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di kota Baubau kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sekaligus tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Oktober 2018 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 02 Februari 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 11 bulan lamanya;



- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di kota Bubau ditempat kos kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sekaligus tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Oktober 2018 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan adu mulut;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kasar kepada penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 02 Februari 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 11 bulan lamanya;



- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/4/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal



sebagai berikut: Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga; Tergugat selalu mengungkit apa yang diberikan termasuk biaya hidup selama menikah dengan Tergugat; Tergugat lebih mementingkan HP dan game onlinenya sehingga sangat jarang memperhatikan Penggugat dan anaknya dan puncak perselisihan Penggugat dan tergugat pada tanggal 02 Februari 2020 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan telah dikaruniai anak;



3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kasar kepada penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 02 Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 11 bulan lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.H.I** dan **Eko Yunianto, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

TTD

Sumar'um, S.H.I

TTD

Eko Yuniyanto, S.H

Ketua Majelis,

TTD

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Kurniawan, S.HI., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	445.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	564.000,-

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)